



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN**

JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YONES RT.094 NOMOR 10 BALIKPAPAN 76115

TELEPON (0542) 7581284

LAMAN www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK bkipmbalikpapan@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor B.17/BKIPM.BPN/KP.440/X/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
5. 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

MEMBERI TUGAS

Kepada : Terlampir

Tugas : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan (PPID BKIPM Balikpapan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Tugas Kepala Balai ini.

Biaya : Biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran DIPA Balai KIPM Balikpapan Tahun Anggaran 2024

Lembar Pengesahan	
Nama Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	

Balikpapan, 1 Oktober 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto

Lampiran I

Surat Tugas Kepala Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Balikpapan

Nomor : B.207/BKIPM.BPN /KP.440/X/2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN**

A. Atasan PPID Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si

B. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

1. Winda Anggraeini, S.St.Pi
2. Drh. Frederica Ethis M

C. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

1. Novita, S.ST.Pi
2. Amrul Hasani, S.Pi., M.Tr.Pi
3. Heri Supriadi
4. Erwin Noer Fahlefi

D. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Ir. Kadson Batubara, M.Si
2. Zainal ,S.Pi

Lembar Pengesahan	
Nama Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	

Balikpapan, 1 Oktober 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan,



Eko Sulystianto

Lampiran II
Surat Tugas Kepala Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Balikpapan
Nomor : B.267/BKIPM.BPN/KP.440/X/2024

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID	- melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan BKIPM Balikpapan; - pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT BKIPM Balikpapan; - pemberian arahan kepada Tim PPID BKIPM Balikpapan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; - pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; - perwakilan dalam sengketa informasi publik; - pemberian persetujuan kepada Tim PPID BKIPM Balikpapan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi; - pemberian rekomendasi kepada Tim PPID BKIPM Balikpapan atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; - penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; - pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan - pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID BKIPM Balikpapan terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

2.	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	- memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID; - menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik; - menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik; - menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik; - penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.
3.	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	- mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai; - pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi; - pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi; - pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik; - inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; - menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID BKIPM Balikpapan; - penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID BKIPM Balikpapan; - pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	- melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; - memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik; - memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik; - mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa

		informasi; - penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; - pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
--	--	---

Lembar Pengesahan	
Nama Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	

Balikpapan, 1 Oktober 2024

Kepala Balai KIPM Balikpapan,




Eko Sulystianto